

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik “. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dimana pemerintah pusat adalah pemerintah yang tertinggi, sedangkan satuan – satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan – kekuasaan yang diperintahkan undang – undang.¹ Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah ialah hak, kewenangan, serta tugas bagi daerah otonom itu sendiri dalam pengaturan serta pengurusan keperluan pemerintahan serta kepentingan penduduk setempat secara mandiri dalam cakupan negara kesatuan republik Indonesia.² Salah satu wujud dari otonomi daerah ialah dengan adanya pembagian kewenangan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan potensi masing – masing

¹ Iswinarno Setia Aji, *Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)*, (Semarang: UNNES, 2019), Hal. 1

² Bivelly Anggitha Vashya, Turtiantoro, Dewi Erowati, “*Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang)*”, *Jurnal Pajak Indonesia*, (2020), Vol. 4, No. 1, Hal. 14

daerah tersebut dengan mendapatkan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan untuk menemukan sumber pendapatan asli dan potensi daerahnya sendiri dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang diharapkan membawa kemakmuran yang berkelanjutan dengan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.³

Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh pemerintah. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak, karena masih merasa bahwa membayar pajak sama dengan upeti, memberatkan pembayarannya, sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan tentang apa dan bagaimana pajak, serta masih sulit dalam melakukan penghitungan dan pelaporan.⁴ Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung atas self assessment system, dimana yang menetapkan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri.⁵ Pada dasarnya dalam kehidupan sehari – hari masyarakat di suatu negara selalu berhubungan dengan pajak. Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran yang dipungut atau di peroleh dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah berlaku.

³ Bivelly Anggitha Vashya, Turtiantoro, Dewi Erowati, *Ibid*.

⁴ Ani Kusbandiyah, Purnadi, Bima Cinintya Pratama, “Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (februari, 2022), Hal. 1104

⁵ Ani Kusbandiyah, Purnadi, Bima Cinintya Pratama, *Ibid*. Hal. 1105

Nantinya pajak tersebut akan diserahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di suatu negara yang pada nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan suatu negara, salah satunya di Indonesia.⁶

Salah satu pajak daerah yang diperbolehkan dipungut oleh pemerintah adalah pajak hiburan. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 42 bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek yang termasuk dalam pemungutan pajak hiburan ini adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat keputusan yang tepat.⁷ Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang merupakan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan. Wajib Pajak Hiburan yang baru ataupun yang lama dapat menghitung dan melaporkan omzet pendapatannya sendiri yang disebut juga dengan system self assessment ke dalam formulir Surat

⁶ Sulistyowati, Nurina Sabila, “Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 – 2016”, Jurnal STEI Ekonomi, (Juni, 2018), Vol 27, No. 1, Hal. 121

⁷ Rizqi Halim Hediensyah, Mohamad Khoiru Rusyadi, “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”, Jurnal Perpajakan, (2015), Vol. 1, No. 1, Hal. 2

Pemberitahuan Pajak Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang mana pengenaan pajaknya sebesar 10 % dari omzet setiap bulannya, apabila lewat dari tanggal 15 (lima belas) pelaporan omzetnya maka akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar 2 % dari omzet, dan juga yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah apabila setelah melaporkan omzetnya tetapi belum juga melakukan penyetoran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka wajib pajak dikenai juga denda keterlambatan pembayaran sebesar 2 % setiap bulannya.⁸

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak, termasuk pajak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau biasa disebut sebagai electronic money (*e-money*).⁹ Melihat dari banyaknya praktik yang ada, sistem pembayaran digital sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar

⁸ BPPDRD KOTA BALIKPAPAN. *Website* : bppdrd.balikpapan.go.id

⁹ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulida Astuti, Meidinah Munawaroh, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.", *Jurnal Al Qardh*, (Juli, 2019), Vol 4, Hal. 62

barang atau jasa.¹⁰ Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap informasi dunia. Dahulu, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi. Namun sekarang informasi dapat menyebar dengan cepat. Hanya butuh satu detik saja untuk mendapatkan informasi dari internet. Informasi kini menjadi kunci terpenting dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi tersebut telah membawa manusia kedalam era informasi yang dimana segala pengetahuan dan kehidupan masyarakat telah tergantung pada teknologi dan informasi yang dapat mempermudah urusan manusia dalam berkomunikasi / bertransaksi satu sama lain.¹¹

Adapun tujuan dari penerapan sistem online pajak daerah ini, yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggara administrasi perpajakan yang efektif dan efisien
2. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah
4. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.¹²

¹⁰ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulida Astuti, *Ibid.* Hal. 63

¹¹ Fifi Afiah, *Skripsi: Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), Hal. 3

¹² Aplikasi Pajak Daerah, "Penerapan Sistem Online Pajak Daerah", Diakses di <https://www.aplikasipemda.com/sistem-online-pajak-daerah/amp/> pada 22 Februari 2023

Dalam tinjauan pustaka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dengan demikian, penulis mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun laporan skripsi sehingga dapat lebih memadai.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Penelitian
1.	Bively Anggitha Vashya, Turtiantoro, Dewi Erowati	Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang)	Implementasi pemungutan pajak daerah sektor pajak parkir dengan memanfaatkan e-government pada sistem pajak online di badan pendapatan daerah kota semarang belum sepenuhnya berjalan optimal. Pihak Bapenda kota semarang belum melaksanakan sosialisasi secara rutin dengan memberikan informasi sistem pajak online mulai dari pengawasan, pelaporan, dan pembayaran secara jelas. Manfaat dari sistem implementasi sistem pajak parkir online ini telah dirasakan oleh wajib pajak parkir dalam mempermudah kewajiban perpajakannya, namun

			<p>masih ada kekurangan yang ditemukan dalam pengimplementasiannya. Dimana wajib pajak mengeluh karena proses pengawasan melalui perekaman transaksi sering error yang disebabkan ketidakcocokan pada sistem dan berakibat ke proses pelaporan hingga pembayaran online.</p>
2.	<p>Muhammad Faizal Isnayni, Bambang Irawan, Fajar Apriani</p>	<p>Penerapan Online System Dalam Pemungutan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda</p>	<p>Penerapan online system pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik bagi wajib pajak restoran yang memilih menggunakan online system dalam memberikan pelaporan dan pembayaran pajaknya, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa empat ratus sembilan belas restoran di kota samarinda atau 86% lebih memilih menggunakan sistem manual, tercatat hanya enam puluh enam hotel yang menggunakan online system dari total empat ratus dari total empat ratus delapan puluh lima restoran di</p>

		<p>kota samarinda.</p> <p>Perbandingan penerimaan pajak sebelum online system sudah berjalan dengan baik dari segi penerimaan perbandingan dari target dan realisasi yang selalu tercapai, tetapi dalam pelaksanaan metode pembayarannya kurang efektif dan efisien sehingga membuat pihak wajib pajak banyak yang mengeluh dikarenakan proses yang merepotkan dan tentu berakibat ke lambatnya pelaporan hingga pembayaran, kemudian penerimaan pajak setelah online system berjalan kurang lancar dikarenakan ada realisasi yang tidak tercapai dalam lima tahun berjalannya online system, tetapi dari segi nominal target dan realisasi meningkat pesat hingga hampir tiga ratus persen dan dari sistem pelayanan juga sangat memuaskan bagi wajib pajak karena semuanya sudah otomatis. Faktor pendukungnya antara lain perangkat lunak yang mudah dipahami,</p>
--	--	---

		<p>database perhitungan pajak yang akurat, telekomunikasi yang mudah diakses, metode pembayarn yang cepat dengan cara transfer dan auto debit dari rekening restoran, sedangkan faktor penghambatnya antara lain perangkat keras yang dibutuhkan oleh pihak restoran termasuk mahal, perangkat lunak sering terjadi error system akibat tingginya tingkat transaksi, jaringan internet yang tidak stabil, kemudian SDM untuk teknisi bapenda terbatas sehingga menghambat proses transaksi yang sedang berjalan dikarenakan harus menunggu teknisi tiba.</p>
--	--	--

Sumber : Bivelly Anggitha Vashya, Turtiantoro, Dewi Erowati, “Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang)”, Jurnal Pajak Indonesia, (2020), Vol. 4, No. 1, Hal. 14

Muhammad Faizal Isnayni, Bambang Irawan, Fajar Apriani, “Penerapan Online System Dalam Pemungutan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda“, ejournal Administrasi Negara, (2020), vol. 8, no. 1, Hal. 10

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian – penelitian terdahulu. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bivelly Anggitha Vashya, Turtiantoro, Dewi Erowati terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas tentang Implementasi pembayaran pajak secara online. Lalu pada penelitian terdahulu dan penelitian ini juga membahas rumusan masalah yang sama yaitu apa hambatan yang dialami oleh masyarakat terkait bagaimana Implementasi pembayaran pajak secara online. Terdapat pula perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu membahas sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak parkir di Kota Semarang, sedangkan pada penelitian ini membahas Implementasi Pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah, khususnya Pajak Hiburan di Kota Balikpapan. Lalu perbedaan yang lain yaitu pada penelitian terdahulu observasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan sistem pajak online dalam hal pemungutan pajak parkir, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung serta wawancara dengan Ibu Indri Eliani selaku Kasubbid Pendaftaran Bidang Pendataan & Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Faizal Isnayni, Bambang Irawan, Fajar Apriani terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas tentang penerapan atau Implementasi online sistem pajak

daerah dalam pemungutan pajak secara online. Persamaan lainnya adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas rumusan masalah yang sama yaitu faktor hambatan yang dialami oleh masyarakat ketika menerapkan sistem online pajak daerah dalam pembayaran pajak secara online. Selain itu terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu membahas penerapan sistem online pajak daerah dalam hal pemungutan pajak, khususnya Pajak Restoran di Kota Samarinda, sedangkan pada penelitian sekarang membahas Implementasi secara online pajak daerah, khususnya Pajak Hiburan di Kota Balikpapan. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dengan sistem online di Kota Balikpapan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi dari Pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan apa saja yang dialami oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dengan sistem online di Kota Balikpapan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan pengembangan keilmuan hukum di Bidang Hukum Tata Negara, khususnya Efektivitas Hukum Perpajakan
2. Secara praktik hasil kajian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan tambahan penelitian, pertimbangan, masukan, atau saran terhadap penelitian yang menjadikan penelitian ini sebagai referensi

E. Kegunaan Penelitian

1. Bahan informasi pengembangan tentang Implementasi pada pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah
2. Bagi pihak lain dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk menjadi bahan penelitian berikutnya
3. Dalam rangka melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mempermudah mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan empat metode, yaitu :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.¹³ Merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

b. Sumber Data

Untuk sumber data, penulis menggunakan dua data hukum, yaitu :

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan langsung. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan Ibu Indri Eliani selaku Kasubbid. Pendaftaran Bidang Pendataan & Penetapan BPPDRD Kota Balikpapan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal – jurnal, berita – berita, serta

¹³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari – Maret 2014

website atau internet yang relevan. Kemudian data ini akan dikaji sesuai dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi secara langsung dengan cara mengunjungi kantor Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
- b) Wawancara dengan Ibu Indri Eliani selaku Kasubbid Pendaftaran Bidang Pendataan & Penetapan BPPDRD Kota Balikpapan terkait Implementasi Pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah. Wawancara dengan narasumber Desi Ratnasari selaku Wirausaha, narasumber M. Khaerul Umam selaku Wirausaha, narasumber Yusin selaku Pengusaha, narasumber WJ, narasumber DAP, narasumber EK, narasumber DW, narasumber SAS, narasumber WO, narasumber ARN.
- c) Studi pustaka dengan cara mencari data – data mengenai penelitian yang terkait di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Balikpapan dan menelusuri perundang – undangan antara lain Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah, Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 Tentang Pajak Daerah, dan lainnya.

- d) Studi dokumen berupa gambar atau foto ketika penulis melakukan penelitian secara observasi dan wawancara, yang nantinya akan dilampirkan di halaman lampiran.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁴ Merupakan analisis data yang diperoleh dari data – data yang sudah dikumpulkan. Data yang didapat mulai dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang di lakukan di kantor Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibuat sekitar empat bab yang dimana merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, metode, serta sistematika penulisan Implementasi Pasal 5 Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah.

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari – Juni 2018

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas secara lugas tentang Pengertian Pajak, Jenis – Jenis Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hiburan, serta Teori Efektivitas Hukum dari pendapat para ahli Tentang Implementasi Dari Sistem Online Pajak Daerah.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebagaimana mengikuti poin pembahasan pada bab II

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini adalah bagian akhir dari penyusunan skripsi yang telah diteliti. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang akan diberikan.

